



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03 Padang.mahkamahagung.go.id

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 89 - K / PM I-03 / AD / V / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DENI LEUNARDI
Pangkat / NRP : Sertu / 21020152251281
Jabatan : Ba Korem-031/WB
Kesatuan : Korem-031/WB
Tempat tanggal lahir : Tebing Tinggi, 24 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Air Dingin Gg. Taqwa 3 Kel. Simpang Tiga Kec. Simp. Tiga Kodya Pekanbaru.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem-031/WB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 4 Januari 2013, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem-031/WB selaku selaku Ankum Nomor : Skep/55/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danrem 031/WB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Januari 2013 sampai dengan tanggal 3 Februari 2013, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 031/WB selaku Papera Nomor : Kep/02/I/2013 tanggal 7 Januari 2013 dan dibebaskan terhitung mulai tanggal 4 Februari 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan oleh Danrem 031/WB selaku Papera Nomor : Skep/07/I/2013 tanggal 23 Januari 2013.

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut di atas:

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom 1/3 Pekanbaru Nomor : BP-07 / A-07 / I / 2013 tanggal 25 Januari 2013.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/WB Selaku Papera Nomor : Kep/52/VIII/2013 tanggal 04 Agustus 2014.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/89/K/AD/I-03/V/2014 tanggal 14 Mei 2014.
 3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/89/K/AD/I-03/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas bulan) bulan.

Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas TNI AD.

b. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Laporan Pelaksanaan Test Urine di Korem 031/WB yang dilakukan oleh BNNP Pekanbaru Nomor : B/215/XII/DMS/BNNPR/2012 tanggal 13 Desember 2012 berikut 2 (dua) lembar lampiran daftar peserta test urine dan hasil test anggota Korem 031/Wb tanggal 10 Desember 2012 diantaranya nomor urut 50 An. Sertu Deni Leunardi Nrp. 21020152251281 dengan hasil positif mengandung Narkotika Metampethamine, Amphetamine dan THC.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang : Nihil

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pleidoi), namun hanya mengajukan permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi.
- Terdakwa masih ingin berdinastis aktif menjadi prajurit TNI AD untuk berkarier untuk memperbaiki diri.
- Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarga untuk membiayai isteri dan dua orang anak.
- Terdakwa memohon dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima bulan Desember tahun Dua ribu dua belas atau setidaknya tidaknya pada bulan Desember Tahun Dua ribu dua belas atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2012 di kediamannya Jl. Air Dingin Gg. Taqwa 3 Kel. Simpang Raya Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Propinsi Riau, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : " Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri " dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Tersangka masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam liBB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/ Pematang Siantar setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 132/Bs, selanjutnya pada tahun 2007 Terdakwa dimutasikan ke Brigif 7/RR kemudian pada tahun 2012 Terdakwa dimutasikan lagi ke Korem 031/WB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp. 21020152251281.
2. Bahwa pada awal bulan Desember 2012 Sdr. Hamdan (tidak diperiksa) teman Terdakwa datang dari Medan dan bertemu dengan Terdakwa di Pekanbaru, selanjutnya pada saat bertemu tersebut Sdr. Hamdan memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah kepada Terdakwa.

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2012 sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Hamdan Terdakwa konsumsi sendiri di rumah Terdakwa di Jl. Air Dingin Gg. Taqwa 3 Kel, Simpang Raya Kec. Bukit Raya Pekanbaru.
4. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu yaitu dengan cara pertama-tama terlebih dahulu Terdakwa membuat Botol (Bong) dengan menggunakan botol Aqua gelas bekas air mineral yang dilubangi sebanyak dua lubang dan dilengkapi dengan 3 (tiga) buah pipet, kemudian 2 (dua) buah pipet digabung menjadi satu dan membentuk leter L lalu pipet yang satunya lagi disambungkan dari botol ke kaca pirem untuk tempat menaruh sabu, kemudian dengan menggunakan korek api mancis pirem yang berisi sabu dibakar, setanjutnya setelah sabu-sabu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap kemudian dengan menggunakan pipet yang sudah Terdakwa sambung sebelumnya dengan cara dimasukkan kemulut untuk menghisap asap hasil pembakaran sabu tersebut seperti orang yang sedang merokok.
5. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasa berkeringat dan semangat untuk beraktivitas serta tidak bisa tidur, selain itu bawaannya seperti orang yang ingin buang air besar dan merasa seperti ada saja yang ingin dikerjakan, namun beberapa jam kemudian badan terasa capek dan malas.
6. Bahwa Bahwa Terdakwa tidak ada kewenangan atau ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai serta menggunakan Narkotika.
7. Bahwa pada hari senin tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa didatangi oleh anggota Tim Intel Korem 031/WB yang bernama Sertu Suryadi di kediamannya Jl. Air Dingin Gg. Taqwa 3 Kel. Simpang Raya Kec. Bukit Raya Pekanbaru untuk mengecek dan menanyakan alasan ketidakhadiran Terdakwa, hal itu dilakukan karena Terdakwa termasuk salah satu anggota yang diduga kuat sebagai pengguna Narkotika dan Terdakwa masuk di dalam daftar personil yang telah diperintahkan oleh Danrem 031/WB bersama 53 (lima puluh tiga) orang anggota personil Korem 031/WB lainnya untuk melakukan test urine.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian untuk kekurangan 4 (empat) orang personil 3 (tiga) orang diantaranya diperiksa pada pukul 20.00 Wib dikantor BNN (Badan Narkotika Nasional prov. Riau karena petugas BNN telah kembali dari Korem 031/WB, sedangkan Terdakwa baru ditemukan di rumahnya sekira pukul 23.00 Wib kemudian dibawa ke Ma Korem 031/WB, namun karena sudah malam dan setelah dilakukan koordinasi dengan pihak BNN maka pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan keesokan harinya.
9. Bahwa pada hari.selasa tanggal 11 Desember 2012 keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib dilakukan pengambilan contoh urine Terdakwa kemudian dilakukan tes terhadap contoh urine Terdakwa tersebut di Kantor BNN (Badan Narkotika Nasional Prov. Riau yang beralamat di Jl. Pepaya, kemudian setelah dilakukan tes terhadap urine Terdakwa yang dilakukan oleh Kopol Musa Firdaus (Kabid Damas BNN Prov. Riau) dan disaksikan oleh Saksi-1(Letda Anton Andogo), Sdr. Asril. SKM (Saksi-2) serta Sdr. Haris anggota BNN Prov. Riau.
10. Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratoris yang dilakukan oleh BNNp pekanbaru Nomor :B/215/XII/DMS/BNNPR/2012 tanggal 13 Desember 2012 An. Sertu Deni Leunardi Nrp. 21020152251281 terhadap contoh barang bukti urine Terdakwa ternyata positif mengandung, THC (Tetra Hydro Cannabinol), AMF (Amfetamina) dan MET (Metamfetamina).
11. Bahwa zat THC (Tetra Hydro Cannabinol), AMF (Amfetamina) dan MET (Metamfetamina) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut g, 53 dan 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
12. Bahwa sejak tahun 2009 Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika sebanyak 3 (tiga) kali dan pertama sekali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu pada saat bertugas di Brigif 7/RR, kemudian untuk yang kedua kalinya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja sekira bulan Oktober 2012, kemudian terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu pada tanggal 5 Desember 2012.
13. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ke 15 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Sabu pada tanggal 5 Desember 2012 di rumah Terdakwa di Jl. Air Dingin Gg. Taqwa 3 Kel. Simpang Raya Kec. Bukit Raya Pekanbaru adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Kapten Chk Agus Wijaya, SH Nrp. 11980004060968 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 033/WB Nomor : Sprin/950/IX/2014 tanggal 19 September 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa An Sertu Deni Leunardi NRP 21020152251281 tertanggal 19 September 2014.

Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Anton Andogo
Pangkat/NRP : Letda / 21960138050275
Jabatan : Pa Analisis Tim Intel
Kesatuan : Korem-031/WB
Tempat tanggal lahir : Pekanbaru, 27 Pebruari 1975
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Pandawa Lima No. 1 A Kec. Bukit Raya Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 11 Desember 2012 setelah dilakukan urine di Korem 031/WB dan hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wib dilakukan tes urine terhadap 54 (lima puluh empat) orang anggota Korem 031/WB sesuai petunjuk perintah Danrem untuk dikumpulkan bertempat di Aula Ma Korem 031/WB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa sebelum seluruh anggota Korem masuk di Aula dikumpul dan menerima pengarahan terlebih dahulu sebelumnya tetapi kenyataannya dilakukan tes hanya dihadiri 50 (lima puluh) anggota karena sudah diketahui/bocoran sehingga kurang 4 (empat) orang anggota yang dinyatakan TK (Tanpa Keterangan) padahal akan dilaksanakan tes urine, selanjutnya setelah selesai menerima pengarahan dari petugas BNNP Pekanbaru tentang tata cara pengambilan urine masing-masing anggota yang akan diambil urinenya diberi Pot tempat penampung urine dan blanko yang diisi sesuai dengan identitas nomor urut absen, kemudian masing-masing personil mengambil urine di kamar mandi Aula Ma Korem 031/WB dan diawasi anggota BNNP Pekanbaru, Provost Korem 031/WB serta anggota Denpom I/3 Pekanbaru.
4. Bahwa selanjutnya personil yang telah selesai mengambil urinenya kemudian masing-masing menyerahkan urinenya tersebut beserta blanko identitas kepada petugas BNNP Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris, setelah semua contoh urine selesai di tes kemudian terindikasi 3 (tiga) orang anggota Korem 031/WB yang urinenya positif mengandung Metampethamine.
5. Bahwa kemudian untuk kekurangan 4 (empat) orang anggota Korem 031/WB yang belum diperiksa lalu ada 3 (tiga) orang diantaranya diperiksa pada pukul 20.00 Wib dikantor BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Riau karena petugas BNN telah selesai kembali dari Korem 031/WB, sedangkan Terdakwa setelah dilakukan pencarian ditemukan di rumahnya sekira pukul 23.00 Wib kemudian dibawa ke Ma Korem 031/WB, namun karena sudah malam dan setelah dilakukan koordinasi dengan pihak BNN maka pemeriksaan terhadap Terdakwa akan dilaksanakan pada besok harinya .
6. Bahwa Saksi pada hari selasa tanggal 11 Desember 2012 mengantar Terdakwa ke Kantor BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Riau yang beralamat di Jl. Pepaya untuk dilakukan tes terhadap contoh urine Terdakwa tersebut sekira pukul 10.00 Wib kemudian setelah dilakukan tes terhadap urine Terdakwa dilakukan Kopol Musa Firdaus (Kabid Damas BNN Provinsi Riau) kemudian disaksikan Saksi sendiri, Saksi-2 Asril SKM dan Sdr. Haris anggota BNN Provinsi Riau.
7. Bahwa Saksi menyaksikan tata cara pengambilan urine Terdakwa yang akan diambil urinenya diberi Pot tempat penampung urine dan blanko yang diisi sesuai dengan identitas Terdakwa setelah terisi Pot tempat penampung urine diserahkan kepada Kopol Musa Firdaus (Kabid Damas BNN Provinsi Riau).
8. Bahwa dari hasil uji Laboratoris yang dilakukan BNNP Pekanbaru terhadap contoh urine Terdakwa An. Sertu Deni Leunardi Nrp. 21020152251281 maka dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis Metampethamine, Amphetamine dan THC.
9. Bahwa pada awalnya Terdakwa menyangkal tidak pernah menggunakan/mengonsumsi sabu maupun ganja tetapi setelah diketahui hasil uji Laboratoris yang dilakukan BNNP Pekanbaru urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis sabu (Metampethamine), (Amphetamine) kemudian mengakuinya karena Terdakwa seminggu sebelumnya telah mengonsumsi sabu sedangkan Terdakwa menghisap ganja positif (THC) karena sudah lama mengkonsumsinya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dan tidak ada keterangannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, yang nilainya sama dengan apabila para Saksi hadir dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-2	:	Nama
Lengkap	:	Asril SKM
Golongan/NIP	:	III/A / 196705021997031004
Jabatan	:	Kelapa Laboratorium RS Bhayangkara
Kesatuan	:	Polda Riau
Tempat tanggal lahir	:	Medan (Sumut), 2 Mei 1967
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Jl. Madrasah No. 15/B Tangkerang Tengah Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi-2 dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mendapat perintah bersama Tim BNNP diketuai AKP Abdul Rahman bersama-sama dengan Denkesyah 01.07.04 Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan urine terhadap personil Ma Korem 031/WB bertempat di Aula Ma Korem 031/WB sesuai dengan Surat Permohonan dari Danrem 031/Wb Nomor: B/1308/XIII/2012 tanggal 10 Desember 2012 kepada Kepala Badan Narkotika Negara Provinsi (BNNP) Pekanbaru tentang permohonan pemeriksaan urine terhadap 50 (lima puluh) orang personil Ma Korem 031/WB.
3. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Aula Ma Korem 031/WB semua anggota personil yang akan diambil urinenya dikumpulkan guna diberikan pengarahan tentang tata cara tempat pengambilan urine, selanjutnya setelah selesai menerima pengarahan tentang tata cara pengambilan urine masing-masing anggota yang akan diambil urinenya diberi Pot tempat penampung urine dan blanko yang harus diisi sesuai absen dengan identitas masing-masing, kemudian masing-masing personil mengambil urine di kamar mandi Aula Ma Korem 031/WB dan diawasi oleh anggota BNNP Pekanbaru, Provost Korem 031/WB serta dari anggota Denpom I/3 Pekanbaru.
4. Bahwa setelah selesai mengambil urine masing-masing anggota personil mengumpulkan kembali Pot yang berisi urine disertai dengan blanko identitas kemudian diserahkan kepada petugas BNNP Pekanbaru guna dilakukan test Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, sebagai berikut: **Putusan No. 10/Pdt/2013/PT.3/KMA/2013** dan urine selesai di tes kemudian terindikasi 3 (tiga) orang anggota Korem 031/WB yang urinenya positif yaitu Praka Mustafa Kamal jenis ekstasi dan sabu, Kopda Suyatno jenis ganja, Sertu Beni Miswardi jenis ekstasi dan sabu.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib ada 3 (tiga) orang anggota Korem 031/WB yang diperiksa di kantor BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Riau karena petugas BNN telah selesai memeriksa anggota Korem 031/WB sedangkan Terdakwa baru ditemukan di rumahnya sekira pukul 23.00 Wib kemudian dibawa ke Ma Korem 031/WB, namun karena sudah malam dan setelah dilakukan koordinasi dengan pihak BNN maka pemeriksaan terhadap Terdakwa akan dilaksanakan besok pada pagi hari.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 kesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib dilakukan pengambilan contoh urine Terdakwa kemudian dilakukan tes terhadap contoh urine Terdakwa di Kantor BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Riau yang beralamat di Jl. Pepaya, kemudian setelah dilakukan tes terhadap urine Terdakwa yang dilakukan Kompol Musa Firdaus (Kabid Damas BNN Provinsi Riau) kemudian disaksikan Saksi sendiri, Saksi-1 Letda Anton Andogo dan Sdr. Haris anggota BNN Provinsi Riau.
7. Bahwa Saksi sewaktu pengambilan urine tersebut pengambilan dimasukkan Pot dan diberi label sesuai nama Terdakwa, serta dikawal diawasi Saksi-1 Letda Anton Andogo dan Sdr. Haris anggota BNN Provinsi Riau kemudian Terdakwa menuju kamar mandi Kantor BNN Provinsi Riau setelah Pot urine Terdakwa terisi diserahkan kembali kepada Kompol Musa Firdaus (Kabid Damas BNN Provinsi Riau) .
8. Bahwa Saksi sebagai selaku petugas BNN Provinsi Riau alat pemeriksaan urine Terdakwa menggunakan disebut Tes Kip sudah standar BNN.
9. Bahwa menurut Saksi alat Tes Kip merupakan alat standar yang digunakan BNN Nasional yang bisa menunjukkan hasil mendekati akurasi 100 % benar dan bisa jadi petunjuk awal untuk menentukan urine milik Terdakwa terkandung zat THC/ Tetrahydrocannabinol atau ganja maupun sabu (Metamfetamine), (Amphetamine) yang dinyatakan positif tersebut.
10. Bahwa dari hasil uji Laboratoris yang dilakukan oleh BNNP Pekanbaru terhadap contoh urine Terdakwa An. Sertu Deni Leonard Nrp. 21020152251281 maka dinyatakan Positif THC/Tetra hydro cannabinol atau ganja maupun sabu (Metamfetamine), (Amphetamine) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9,53 dan 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan telah dituangkan dalam Surat hasil pemeriksaan secara Laboratoris oleh BNNP Pekanbaru Nomor : B/215/XII/DMS/BNNPR/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani Kombes Pol. Drs. Bambang Setiawan, NRP.60110756.

Atas keterangan Saksi-2 dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/Pematang Siantar setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 132/Bs, selanjutnya pada tahun 2007 Terdakwa dimutasikan ke Brigif 7/RR kemudian pada tahun 2012 Terdakwa dimutasikan lagi ke Korem 031/WB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp. 21020152251281 sampai sekarang masih dinas aktif.
2. Bahwa Terdakwa pada awal bulan Desember 2012 menemui Sdr. Hamdan (tidak diperiksa) teman sekampung dengan Terdakwa datang dari Medan dan bertemu dengan Terdakwa di Pekanbaru, selanjutnya pada saat bertemu tersebut Sdr. Hamdan memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah kepada Terdakwa dan diterima lalu dibawa kerumahnya.
3. Bahwa Terdakwa sebelum menerima sabu dari Sdr. Hamdan telah mengetahui/mengonsumsi Narkotika yaitu sejak tahun 2009 sampai sekarang telah mengonsumsi Narkotika sebanyak 3 (tiga) kali, pertama sekali Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu diberi kawan Sdr. Hamdan pada saat bertugas di Brigif 7/RR tahun 2009, kemudian untuk yang kedua kalinya Terdakwa mengonsumsi ganja tahun 2010 kemudian terakhir Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada tanggal 5 Desember 2012.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2012 terakhir mengonsumsi Narkotika jenis sabu berasal dari Sdr. Hamdan dibawa kerumah beralamat di Jl. Air Dingin Gg. Taqwa 3 Kel. Simpang Raya Kec. Bukit Raya Pekanbaru Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu dengan cara pertama kali terlebih dahulu Terdakwa telah mempersiapkan dengan 1 botol (bong) dengan menggunakan botol Aqua gelas bekas air mineral yang dilubangi sebanyak dua lubang dan dilengkapi dengan 3 (tiga) buah pipet, kemudian 2 (dua) buah pipet digabung menjadi satu dan membentuk leter L, pipet yang satunya lagi disambungkan dari botol ke kaca pirek untuk tempat menaruh sabu, kemudian dengan menggunakan korek api mancis pirek yang berisi sabu dibakar, selanjutnya setelah sabu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap kemudian dengan menggunakan pipet yang sudah Terdakwa sambungkan sebelumnya dengan cara dimasukkan kemulut untuk menghisap asap hasil pembakaran sabu tersebut seperti layaknya orang yang sedang merokok.
5. Bahwa setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasa berkeringat dan semangat untuk beraktivitas serta tidak bisa tidur, selain itu bawaannya seperti orang yang ingin buang air besar dan merasa seperti ada saja yang ingin dikerjakan, namun beberapa jam kemudian badan terasa capek dan malas.
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2012 karena Terdakwa diduga kuat telah mengonsumsi Narkotika maka atas perintah Danrem 031/WB telah memerintahkan Terdakwa untuk melakukan test urine yang diperiksa oleh anggota BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Riau bersama 53 (lima puluh tiga) orang anggota personil Korem 031/WB lainnya yang bertempat di Aula Ma Korem 031/WB namun Terdakwa tidak hadir dengan alasan sakit.
7. Bahwa pada hari senin tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa didatangi oleh anggota Tim Intel Korem 031/WB Sertu Suryadi dirumahnya di daerah Air Dingin Gg. Taqwa 3 Kel. Simpang Raya Kec. Bukit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 11/Pid/2012/PTN.Pkn menyatakan alasan ketidakhadiran Terdakwa tidak mengikuti tes urine dan Terdakwa alasannya karena sedang sakit dan sudah ijin melalui Serda Pardosi, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dibawa ke Korem 031/WB dan diinterogasi Saksi-1 Letda Anton Andogo kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa ditahan di dalam Sel Ma Korem 031/Wb.

8. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 pada pagi hari sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dikawal Saksi-1 Letda Anton Andogo untuk dibawa ke Kantor BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Riau yang beralamat di Jl Pepaya kemudian Terdakwa dilakukan pengambilan contoh urine selanjutnya dilakukan tes terhadap contoh urine Terdakwa tersebut.
9. Bahwa Terdakwa kemudian dilakukan tes terhadap urine Terdakwa yang dilakukan Kompol Musa Firdaus (Kabid Damas BNN Provinsi Riau) kemudian disaksikan Saksi sendiri, Saksi-1 Letda Anton Andogo dan Sdr. Haris anggota BNN Provinsi Riau.
 10. Bahwa Terdakwa sewaktu pengambilan urine tersebut pengambilan dimasukkan Pot dan diberi label sesuai nama Terdakwa, sambil diawasi Saksi-1 Letda Anton Andogo dan 3 (tiga) petugas BNN Provinsi Riau kemudian Terdakwa diperintahkan menuju kamar mandi Kantor BNN Provinsi Riau setelah Pot urine Terdakwa terisi, lalu diserahkan kembali kepada petugas tersebut .
 11. Bahwa dari hasil uji Laboratoris yang dilakukan oleh BNNP Pekanbaru terhadap contoh urine Terdakwa diberitahukan hasil urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Narkotika jenis sabu (Metampethamine), (Amphetamine) dan ganja (THC).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Laporan Pelaksanaan Test Urine di Korem 0314//b yang dilakukan oleh BNNP Pekanbaru Nomor : BI2I5iXIIIDMS/BNNPR/2012 tanggal 13 Desember 2012 berikut 2 (dua) lembar lampiran daftar peserta test urine dan hasil test anggota Korem 031/Wb tanggal 10 Desember 2012 diantaranya nomor urut 50 An. Sertu Deni Leunardi Nrp. 21020152251281 dengan hasil positif mengandung Narkotika Metampethamine, Amphetamine dan THC.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut dan telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi yang hadir dipersidangan bahwa dan surat tersebut adalah yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi menerangkan saat melakukan test urine Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa telah berdasar Pasal 1 ke 15 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Sabu pada tanggal 5 Desember 2012 di rumah Terdakwa di Jl. Air Dingin Gg. Taqwa 3 Kel. Simpang Raya Kec. Bukit Raya Pekanbaru adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu..

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Dakwaan Alternatif pertama yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai Pidananya yang dituntut oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis hakim sependapat sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada intinya Terdakwa tidak menyangkal tentang terbuktinya tindak pidana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer, namun Terdakwa pada pokoknya memohon agar Majelis memberikan putusan yang seringannya terhadap diri Terdakwa dan memohon agar diberi kesempatan untuk tetap berdinasi di TNI AD , maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, tetapi akan menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, sifat hakekat, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “ Setiap Penyalah guna“
2. Unsur Kedua : ” Narkotika golongan I ”.
3. Unsur Ketiga : ” Bagi diri sendiri ”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" dalam pasal ini adalah "Siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah guna" sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan 'hak' menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang ; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kemudian dalam Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bukan pedagang besar farmasi adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/ Pematang Siantar setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 132/Bs, selanjutnya pada tahun 2007 Terdakwa dimutasikan ke Brigif 7/RR kemudian pada tahun 2012 Terdakwa dimutasikan lagi ke Korem 031A/Vb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp. 21020152251281.
- b. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
- c. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- d. Bahwa benar sesuai Skeppera dari Danrem 032/WB selaku Paptera Nomor : Kep/52/VIII/2013 tanggal 4 Agustus 2013, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu Deni Leunardi, NRP 21020152251281 dan Terdakwa lah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Narkotika Golongan I"

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa sesuai Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada awal bulan Desember 2012 Sdr. Hamdan (tidak diperiksa) teman sekampung kenalan Terdakwa datang dari Medan dan bertemu dengan Terdakwa di Pekanbaru, selanjutnya pada saat bertemu tersebut Sdr. Hamdan memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu diambilnya untuk dibawanya ke rumah Terdakwa.
- b. Bahwa benar Terdakwa sebelum menerima sabu dari Sdr. Hamdan telah mengetahui/mengonsumsi Narkotika yaitu sejak tahun 2009 sampai sekarang telah mengonsumsi Narkotika sebanyak 3 (tiga) kali, pertama sekali Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu diberi kawan Sdr. Hamdan pada saat bertugas di Brigif 7/RR tahun 2009, kemudian untuk yang kedua kalinya Terdakwa mengonsumsi ganja tahun 2010 kemudian terakhir Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada tanggal 5 Desember 2012
- c. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2012 Terdakwa memperoleh Sabu berasal dari Sdr. Hamdan tersebut, kemudian Terdakwa membawanya untuk dikonsumsi sendiri di rumah Terdakwa di Jl. Air Dingin Gg. Taqwa 3 Kel, Simpang Raya Kec. Bukit Raya Pekanbaru.
- d. Bahwa benar cara Terdakwa mengonsumsi sendiri Narkotika Jenis sabu yaitu dengan cara pertama kali terlebih dahulu Terdakwa mempersiapkan botol (bong) sebagai alat penghisap dengan menggunakan botol Aqua gelas bekas air mineral yang dilubangi sebanyak dua lubang dan dilengkapi dengan 3 (tiga) buah pipet, kemudian 2 (dua) buah pipet digabung menjadi satu dan membentuk leter L lalu pipet yang satunya lagi disambungkan dari botol ke kaca pirek untuk tempat menaruh sabu, kemudian dengan menggunakan korek api mancis pirek yang berisi sabu dibakar, selanjutnya setelah sabu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap kemudian dengan menggunakan pipet yang sudah Terdakwa sambung sebelumnya dengan cara dimasukkan kemulut untuk menghisap asap hasil pembakaran sabu tersebut seperti orang yang sedang merokok.
- e. Bahwa benar setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasa berkeriangat dan semangat untuk beraktifitas serta tidak bisa tidur, selain itu bawaannya seperti orang yang ingin buang air besar dan merasa seperti ada saja yang ingin dikerjakan, namun beberapa jam kemudian badan terasa capek dan malas.
- f. Bahwa benar Terdakwa tidak ada kewenangan/tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut.
- g. Bahwa pada hari senin tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa didatangi oleh anggota Tim Intel Korem 031/WB Sertu Suryadi dirumahnya di daerah Air Dingin Gg. Taqwa 3 Kel. Simpang Raya Kec. Bukit Raya Pekanbaru untuk menanyakan alasan ketidakhadiran Terdakwa tidak mengikuti tes urine dan Terdakwa alasannya karena sedang sakit dan sudah ijin melalui Serda Pardosi, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dibawa ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 23.00 Wib Terdakwa ditahan di dalam Sel Ma Korem 031/Wb.

- h. Bahwa benar kemudian untuk kekurangan 4 (empat) orang personil 3 (tiga) orang diantaranya diperiksa pada pukul 20.00 Wib dikantor BNN (Badan Narkotika Nasional) prov. Riau karena petugas BNN telah kembali dari Korem 031/WB, sedangkan Terdakwa baru ditemukan di rumahnya sekira pukul 23.00 Wib kemudian dibawa ke Ma Korem 031/WB, namun karena sudah malam dan setelah dilakukan koordinasi dengan pihak BNN untuk pemeriksaan terhadap Terdakwa akan dilaksanakan besok pagi harinya.
- i. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 pada pagi hari sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dikawal Saksi-1 Letda Anton Andogo untuk dibawa ke Kantor BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Riau yang beralamat di Jl Pepaya kemudian Terdakwa dilakukan pengambilan contoh urine selanjutnya dilakukan tes terhadap contoh urine Terdakwa tersebut.
- j. Bahwa benar Terdakwa kemudian dilakukan tes terhadap urine Terdakwa yang dilakukan Kopol Musa Firdaus (Kabid Damas BNN Provinsi Riau) kemudian disaksikan Saksi sendiri, Saksi-1 Letda Anton Andogo dan Sdr. Haris anggota BNN Provinsi Riau.
- k. Bahwa benar Terdakwa sewaktu pengambilan urine tersebut pengambilan dimasukkan Pot dan diberi label sesuai nama Terdakwa, sambil diawasi Saksi-1 Letda Anton Andogo dan 3 (tiga) petugas BNN Provinsi Riau kemudian Terdakwa diperintahkan menuju kamar mandi Kantor BNN Provinsi Riau setelah Pot urine Terdakwa terisi, lalu diserahkan kembali kepada petugas tersebut .
- l. Bahwa dari hasil uji Laboratoris yang dilakukan oleh BNNP Pekanbaru terhadap contoh urine Terdakwa diberitahukan hasil urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Narkotika jenis sabu (Metampethamine), (Amphetamine) dan ganja (THC).
- m. Bahwa benar alat pemeriksaan urine Terdakwa menggunakan disebut Tes Kip karena sudah standar yang digunakan BNN Nasioanal yang bisa menunjukkan hasil mendekati akurasi 100 % benar dan bisa jadi petunjuk awal untuk menentukan urine milik Terdakwa terkandung zat THC/Tetrahydrocannabinol atau ganja maupun sabu (Metampethamine), (Amphetamine) yang dinyatakan positif tersebut.
- n. Bahwa benar dari hasil uji Laboratoris yang dilakukan oleh BNNP Pekanbaru terhadap contoh urine Terdakwa An. Sertu Deni Leunardi Nrp. 21020152251281 maka dinyatakan Positif THC/Tetra hydro cannabinol atau ganja maupun sabu (Metampethamine), (Amphetamine) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9,53 dan 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan telah dituangkan dalam Surat hasil pemeriksaan secara Laboratoris oleh BNNP Pekanbaru Nomor : B/215/XII/DMS/BNNPR/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani Kombes Pol. Drs.Bambang Setiawan, NRP.60110756.
- o. Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 ke 15 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Sabu pada tanggal 5 Desember 2012 di rumah Terdakwa di Jl. Air Dingin Gg. Taqwa 3 Kel. Simpang Raya Kec. Bukit Raya



putusan.mahkamahagung.go.id adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Kedua "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri "

Yang dimaksud bagi diri sendiri adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada awal bulan Desember 2012 Sdr. Hamdan (tidak diperiksa) teman Terdakwa datang dari Medan dan bertemu dengan Terdakwa di Pekanbaru, selanjutnya pada saat bertemu tersebut Sdr. Hamdan memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah kepada Terdakwa.
- b. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2012 sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Hamdan Terdakwa konsumsi sendiri di rumah Terdakwa di Jl. Air Dingin Gg. Taqwa 3 Kel, Simpang Raya Kec. Bukit Raya Pekanbaru.
- c. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu yaitu dengan cara pertama kali terlebih dahulu Terdakwa membuat Botol (Bong) dengan menggunakan botol Aqua gelas bekas air mineral yang dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan dilengkapi dengan 3 (tiga) buah pipet, kemudian 2 (dua) buah pipet digabung menjadi satu dan membentuk leter L lalu pipet yang satunya lagi disambungkan dari botol ke kaca pirek untuk tempat menaruh sabu, kemudian dengan menggunakan korek api mancis pirek yang berisi sabu dibakar, selanjutnya setelah sabu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap kemudian dengan menggunakan pipet yang sudah Terdakwa sambung sebelumnya dengan cara dimasukkan kemulut untuk menghisap asap hasil pembakaran sabu tersebut seperti orang yang layaknya sedang merokok.
- d. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasa berkeringat dan semangat untuk beraktifitas serta tidak bisa tidur, selain itu bawaannya seperti orang yang ingin buang air besar dan merasa seperti ada saja yang ingin dikerjakan, namun beberapa jam kemudian badan terasa capek dan malas.
- e. Bahwa benar Terdakwa tidak ada kewenangan atau ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis ganja maupun sabu.
- f. Bahwa benar sejak tahun 2009 Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika sebanyak 3 (tiga) kali dan pertama sekali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu pada saat bertugas di Brigif 7/RR, kemudian untuk



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang ke-1044/2012/Pd/PT. Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja sekira bulan Oktober 2012, kemudian terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu pada tanggal 5 Desember 2012.

- g. Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 ke 15 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Sabu pada tanggal 5 Desember 2012 di rumah Terdakwa di Jl. Air Dingin Gg. Taqwa 3 Kel. Simpang Raya Kec. Bukit Raya Pekanbaru adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.
- h. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi/menghisap 3 (tiga) kali dan pertama sekali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu pada saat bertugas di Brigif 7/RR, kemudian untuk yang kedua kalinya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja sekira bulan Oktober 2012, kemudian terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu pada tanggal 5 Desember 2012 kemudian dihisap untuk dikonsumsi sendiri tidak diperjual belikan kepada orang lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim dalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar belakangi rendahnya pemahaman Terdakwa aturan hukum yang berlaku dan karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk menghisap/mengonsumsi ganja sebanyak 1 (satu) kali ganja dan sabu 2 (dua) kali sabu dengan tujuan agar Terdakwa menjadi merasa berkeringat dan semangat untuk beraktifitas serta tidak bisa tidur, selain itu bawaannya seperti orang yang ingin buang air besar dan merasa seperti ada saja yang ingin dikerjakan setelah menghisap/mengonsumsi ganja dan sabu dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui ganja maupun sabu dilarang untuk digunakannya karena termasuk narkoba golongan I nomor urut 9 sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mengetahui dan memahami bahwa sabu maupun ganja yang dikonsumsi Terdakwa merupakan penyalahgunaan narkoba sabu dan ganja termasuk jenis narkoba golongan I nomor urut 9 yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena Terdakwa terdorong kenikmatan sesaat untuk mengonsumsi Sabu yang berasal dari Sdr. Hamdan maupun ganja yang dihisap Terdakwa.
3. Bahwa akibat dan perbuatan Terdakwa dapat merusak bagi setiap penyalahgunaan narkoba akan menimbulkan kerugian perseorangan bagi pengguna narkoba baik jenis sabu maupun ganja tersebut karena narkoba dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang ketergantungan pecandunya, yang umumnya generasi muda harapan bangsa, mental, kejiwaan dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan memperlancar jalannya persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa sudah berdinass selama 12 tahun.
3. Terdakwa hanya sebagai pengguna karena Terdakwa mengkonsumsi ganja 1 (satu) kali dan Sabu 2 (dua) kali untuk digunakan sendiri.
4. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, moral dan kesehatan diri Terdakwa sebagai pecandu ketergantungan menggunakan Narkotika jenis sabu dan ganja.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit kurang menghayati Sumpah Prajurit butir ke-2 "Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya, tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Oditur Militer karena dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari Requisitoir atau Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



1. Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa apakah ia layak atau tidak untuk tetap dipertahankan dalam kalangan Militer, dan apakah kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat penegakan hukum tidak semata-mata untuk melaksanakan Undang-undang secara positivistik, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sehingga apabila terjadi pertentangan, maka harus didahulukan keadilan karena hukum hanya sarana untuk mewujudkan suatu yang bernama keadilan, sehingga untuk apa mempertahankan penggunaan sarana jika tujuan itu tidak akan tercapai.
3. Bahwa apabila pendapat ini dihadapkan dengan latar belakang dari perbuatan Terdakwa selalu aktif dengan sudah mahir dan bisa membuat bong sendiri serta menyiapkan alat-alat bong sendiri sehingga Terdakwa sudah terbiasa menghisap sabu maupun ganja.

Dan setelah kejadian tersebut diatas Terdakwa sudah (tiga) kali secara berulang-ulang mengkonsumsi Sabu Sabu dan ganja bahkan Terdakwa hingga sudah terbiasa dengan menyiapkan dan merakit alat bongnya sendiri untuk mengkonsumsi/ menghisap sabu sabu maupun ganja, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada rasa penyesalan yang mendalam dari Terdakwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan mengulangi lagi perbuatannya dan mengajak prajurit maupun orang sipil lainnya untuk menggunakan Sabu-sabu maupun ganja serta agar tidak ditiru oleh prajurit lainnya juga supaya ada efek jera sehingga Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan Militer oleh karenanya Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

4. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebelum perkara ini, Terdakwa sudah melakukan tindak pidana lain yaitu Disersi selama 165 (seratus enam puluh lima) hari dan sudah disidangkan di Pengadilan Militer 1-02 Medan dengan putusan 5 (lima) bulan serta apabila dihubungkan perbuatan Terdakwa sebelumnya sudah dipidana menunjukkan tidak ada rasa efek jera, jika dikaitkan dengan sikap dan prilaku Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan menunjukkan sikap dan prilaku Terdakwa yaitu tidak ada penyesalan yang sangat mendalam dan tidak ada niat untuk merubah perilaku dari Terdakwa untuk kembali menjadi Prajurit TNI yang baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan Militer diberhentikan dengan tidak hormat yaitu dipecat dari dinas Militer.

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak dipertahankan sebagai prajurit TNI-AD, dengan demikian permohonan Penasehat Hukum agar



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa diberi kesempatan berdinast TNI AD haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah prajurit TNI yang baik sehingga Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer tentang pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, dan oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri dan atau akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Laporan Pelaksanaan Test Urine di Korem 0314//b yang dilakukan oleh BNNP Pekanbaru Nomor : BI2IsiXIIIDMS/BNNPR/2012 tanggal 13 Desember 2012 berikut 2 (dua) lembar lampiran daftar peserta test urine dan hasil test anggota Korem 031/Wb tanggal 10 Desember 2012 diantaranya nomor urut 50 An. Sertu Deni Leunardi Nrp. 21020152251281 dengan hasil positif mengandung Narkotika.

Majelis berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas adalah sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Deni Leunardi, Sertu NRP 21020152251281, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Penyala guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



25 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Laporan Pelaksanaan Test Urine di Korem 0314//b yang dilakukan oleh BNNP Pekanbaru Nomor : B12IsiXIIIDMS/BNNPR/2012 tanggal 13 Desember 2012 berikut 2 (dua) lembar lampiran daftar peserta test urine dan hasil test anggota Korem 031/Wb tanggal 10 Desember 2012 diantaranya nomor urut 50 An. Sertu Deni Leunardi Nrp. 21020152251281 dengan hasil positif mengandung Narkotika.

Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 10 Desember 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, SH, LETKOL CHK, NRP. 1930004780966 sebagai Hakim Ketua serta YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS, NRP. 524416 dan MUSTHOFA, SH, MAYOR CHK, NRP. 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAIRUZI SIHOMBING, SH, MAYOR SUS, NRP 520864, Penasihat Hukum AGUS WIJAYA, SH, KAPTEN CHK NRP 11980004060968 dan Panitera MUHAMMAD SAPTARI, SH, LETTU CHK, NRP. 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

KIRTO, SH

LETKOL CHK NRP. 1930004780966

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

MUSTHOFA, SH
MAYOR CHK NRP. 607969

PANITERA

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MUHAMMAD SAPTARI, SH

LETTU CHK NRP. 21960348500276

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Muhammad Saptari, SH
Lettu Chk NRP 21960348500276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)